



## **PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 22 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXKecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Sei Apit, 08 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk anak yang pertama bernama XXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Pematang Reba 19 Mei 2002 (18 tahun 7 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Redang 26 Mei 1998, umur 23 tahun, Agama Islam, N.I.K.XXXXXX, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Honor Kantor BLH, Penghasilan Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) Tempat Tinggal di XXXXXX Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXX berstatus perawan dan XXXXXX berstatus jejaka;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXX dengan XXXXXX sudah sama-sama setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan ini;
6. Bahwa syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti: Surat Keterangan Untuk Menikah (Model N.1), Surat Keterangan Asal Usul (Model N.2), Surat Persetujuan Mempelai (Model N.3) dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4);
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Rengat Barat Nomor: XXXXXX, yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Rengat Barat yang bernama ARIFIN,S.Ag;
8. Bahwa dengan adanya kekurangan Persyaratan berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXX tersebut, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon telah lama dan sangat dekat menjalin hubungan percintaan dan saat ini XXXXXX sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang tidak semestinya serta sudah meresahkan keluarga dan masyarakat;

10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Pemohon kiranya bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Rengat Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II;
- 2) Menetapkan Dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXX dengan XXXXXX;
- 3) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat untuk tunduk dan patuh kepada penetapan ini;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXX** dan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **XXXXXX** masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya **XXXXXX**;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak lagi sekolah;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan keinginannya untuk menikah telah direstui oleh orangtuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai honorer di Kantor BLH dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah dua tahun menjalin hubungan dengan **XXXXXX** sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa, **XXXXXX** sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi XXXXXX;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan sudah bahwa ia sudah dewasa (berumur 23 tahun) dan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah bekerja sebagai honorer di Kantor BLH dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan XXXXXX ;
- Bahwa calon mempelai pria, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah dua tahun menjalin hubungan dengan XXXXXX sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 8 RW. 4 Desa Redang Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena calon besan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, telah mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernama XXXXXX dengan calon isterinya bernama XXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap XXXXXX, untuk menikah dengan XXXXXX;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXtelah bekerja sebagai honorer di Kantor BLH dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui XXXXXXdengan XXXXXX ingin menyegerakan pernikahan ini karena telah dua tahun menjalin hubungan sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. tertanggal 08 Mei 2017 tanda bukti (P.1);
2. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. tertanggal 08 Mei 2017 tanda bukti (P.2);
3. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. tertanggal 29 Juni 2020 tanda bukti (P.3);
4. Satu Rangkap Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis. tanda bukti (P.4);
5. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. tertanggal 20 Juli 2020 tanda bukti (P.5);
6. Satu lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor Pokok Sekolah Nasional XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. tanda bukti (P.6).

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mery Maryani Putri Nomor 14.02.AL.TP.CS.2008.003282 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 4 Juni 2008 tanda bukti (P.7);

8. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK. XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 24 Desember 2013 tanda bukti (P.8);

9. Satu lembar Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 16 Desember 2020 tanda bukti (P.9);

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXX Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi abang kandung Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama XXXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa XXXXXX sudah siap menjadi isteri dari XXXXXX;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **XXXXXX**, bekerja sebagai honorer di Kantor BLH dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa **XXXXXX**, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua **XXXXXX** tidak keberatan jika **XXXXXX** menikah dengan **XXXXXX**;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena **XXXXXX** telah lama menjalin hubungan dengan **XXXXXX** sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

2. **XXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Rengat t Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi abang kandung Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama **XXXXXX**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXX** tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX** masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa **XXXXXX** sudah siap menjadi isteri dari **XXXXXX**;
- Bahwa **XXXXXX**, bekerja sebagai honorer di Kantor BLH dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa **XXXXXX**, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua XXXXXX tidak keberatan jika XXXXXX menikah dengan XXXXXX;
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena XXXXXX telah lama menjalin hubungan dengan XXXXXX sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernama **XXXXXX** yang masih berumur 18 tahun 7 bulan, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah **XXXXXX**;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti tentang usia **XXXXXX** belum mencapai usia sembilan belas tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti tentang domisili **XXXXXX**;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan **XXXXXX**

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



dengan **XXXXXX** akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan **XXXXXX** belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa **XXXXXX** belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **XXXXXX**;
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**, umur 23 tahun dan **XXXXXX** sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama **XXXXXX** dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa antara **XXXXXX** dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXX** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula **XXXXXX**, ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai wanita (**XXXXXX**) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



4. Bahwa pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX, segera akan dilangsungkan karena telah lama menjalin hubungan, sehingga membuat masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXX, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena XXXXXX belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada XXXXXX;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ج لاصملا ب ل ج ل اء م د ق م ح س ل ف م ل ا ء ر د

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk dapat melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jefi Efrianti, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rgt.